



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI ACEH SINGKIL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 dan selanjutnya untuk mengakomodir Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional maka perlu dibuat qanun untuk menindaklanjuti peraturan diatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali, Terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI ACEH
SINGKIL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
3. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

4. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
6. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
7. Anggaran Berperspektif Gender (*Gender budget*) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
8. Gender Analyse Pathway (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKAG) adalah alat analisis gender yang dikembangkan oleh BAPPENAS yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, dimana bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan keluarga berencana yang ada dengan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin (lelaki dan perempuan) dan data gender digunakan untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan
9. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Singkil;
11. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi kewenangan masing-masing;
12. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang menjalankan tugas legislatif;
13. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil sebagai Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan menjalankan tugas eksekutif;
14. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil yang merupakan Wakil Kepala Pemerintah Kabupaten;
15. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRK;
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur Penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;

17. Anggota DPRK adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil;
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur penyelenggaraan kabupaten yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, dan Lembaga Teknis lainnya;
19. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah Kota.
20. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Focal Point PUG adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut RPJMK Aceh Singkil adalah dokumen perencanaan pembangunan kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun;
24. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut RKPK adalah dokumen kerja pembangunan pemerintah kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun;
25. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disebut Renstra adalah Dokumen Rencana Strategis Pembangunan Jangka Menengah SKPK untuk periode 5 (lima) tahun;
26. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen Rencana Kerja SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Qanun ini sebagai Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Aceh Singkil sebagai aturan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

- a. Memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;

- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPK, dan Rencana Kerja SKPK.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*).
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK yang ada di Aceh Singkil.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMK dan Renstra SKPK dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 6

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMK, RKPK, Renstra SKPK dan Rencana Kerja SKPK berperspektif gender.
- (2) Rencana kerja SKPK berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan di daerah

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 8

Badan yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten adalah Badan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (BPPKS).

Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPK Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPK.
- (3) Bupati menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Kepala Badan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (BPPKS) sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPK;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Kepala Desa, Lurah;
- c. Menyusun program kerja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender;
- e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
- f. Bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. Memfasilitasi SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender kabupaten;
- i. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- k. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten; dan
- l. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPK.

Pasal 11

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j beranggotakan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan atau pendidikan analisis anggaran yang berperspektif gender, atau tenaga ahli di bidang analisis anggaran.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Bagian Ketiga

Focal Point

Pasal 12

- (1) Focal Point PUG pada setiap SKPK di Kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. Memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPK yang berperspektif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPK;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap SKPK.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPK yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPK.

BAB IV

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM JABATAN ESELONERING

Pasal 13

Bupati bertanggung jawab dan mengutamakan perempuan di jabatan struktural eselon II dan eselon III minimal 30% dari jumlah seluruh jabatan struktural eselon II dan III yang ada dalam Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Desa memberikan Laporan Pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Camat secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Kecamatan memberikan Laporan Pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali.
- (3) SKPK memberikan Laporan Pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 15

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Sasaran kegiatan;
- d. Penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
- e. Permasalahan yang dihadapi; dan
- f. Upaya yang telah dilakukan.

Pasal 16

Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Desa dan Kecamatan.

Pasal 17

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap SKPK dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMK dan Renja SKPK.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang;

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 19

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten, Kecamatan, dan Desa;
- b. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada SKPK Kabupaten;
- d. Peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan
- e. Strategi pencapaian kinerja.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Alokasi Dana Desa.

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dianggarkan pada SKPK yang terkait dengan Pelaksanaan PUG.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 3% dari total belanja langsung SKPK.

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Bupati yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diatas, dikenakan sanksi sebagai Bupati yang tidak memenuhi Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dalam laporan Bupati kepada Gubernur dan tembusannya kepada Presiden.
- (2) SKPK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diatas, dikenakan sanksi sebagai SKPK yang tidak memenuhi Intruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender dalam laporan Bupati kepada Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) RPJMK, Rencana Strategis SKPK dan Rencana Kerja SKPK yang telah disusun disesuaikan dengan Qanun ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
- (2) Semua kebijakan daerah di bidang PUG sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 27 Januari 2011

BUPATI ACEH SINGKIL



(Signature)
MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 31 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



(Signature)
M. YAKUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 02.